



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

TATA KELOLA KEAMANAN INFORMASI DAN JARING KOMUNIKASI SANDI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Mengingat : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan Pasal 24 Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi di Lingkungan Pemerintahan Daerah.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902); yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

- 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pemelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 Tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277); dipandang sudah sesuai dengan dinamika dan kebutuhan organisasi, maka perlu diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Badan

- Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
 12. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
 13. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Gelar Jaring Komunikasi Sandi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 292);
 14. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 758);
 15. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA KEAMANAN INFORMASI DAN JARING KOMUNIKASI SANDI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
4. Bupati adalah Bupati Karimun
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah yang menjadi kewenangan daerah
6. Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan bidang Persandian selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang persandian.
7. Dinas adalah Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
12. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang
13. dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
14. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan Informasi.
15. Pengamanan Informasi adalah segala upaya, kegiatan, dan tindakan untuk mewujudkan Keamanan Informasi.
16. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

17. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
18. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
19. Jaring Komunikasi Sandi yang selanjutnya disingkat JKS adalah keterhubungan antar pengguna Persandian melalui jaring telekomunikasi.
20. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
21. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
22. Otoritas pendaftaran adalah petugas yang bertanggungjawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik.
23. *Virtual Private Network* yang selanjutnya disingkat VPN adalah suatu koneksi antara satu jaringan dengan jaringan lain secara pribadi melalui jaringan internet.
24. *Jamming* adalah kegiatan untuk mengacak sinyal di waktu dan tempat tertentu.
25. *Security Operation Center* yang selanjutnya disebut SOC adalah kegiatan pengamanan informasi dengan melakukan proses pengawasan, perlindungan, dan penanggulangan insiden keamanan informasi dengan memperhatikan aspek personil, proses pelaksanaan, dan ketersediaan teknologi.
26. *Network Operation Center* yang selanjutnya disebut NOC adalah tempat administrator yang mengawasi, memantau dan mengamankan jaringan komunikasi, berupa sebuah ruangan yang berisi visualisasi dari jaringan atau jaringan yang sedang dipantau, workstation dimana status rinci jaringan dapat dilihat, dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mengelola jaringan.
27. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan persandian.

Pasal 2

Penyelenggaraan Persandian merupakan penjabaran atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bidang Persandian.

BAB II TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Bupati memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Bupati menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Dinas untuk bertanggung jawab atas kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan bidang persandian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Dinas menyusun perencanaan penyelenggaraan Persandian sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan dituangkan dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Dinas menyusun rencana strategis Dinas yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi di Daerah.
- (2) Dalam menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Dinas menyusun rencana kerja Dinas yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran berdasarkan layanan urusan pemerintahan bidang Persandian, disertai indikator kinerja program dan kegiatan, serta penganggaran penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi di Daerah.

BAB III PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERSANDIAN

Pasal 6

Pengelolaan sumber daya manusia persandian terdiri dari :

- a. Pengelolaan sumber daya manusia ; dan
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia.

- (2) Dalam hal pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah memberikan kompensasi atas tanggungjawab dalam melaksanakan tugas di bidang persandian untuk pengamanan informasi.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. pemberian tunjangan; dan
 - b. pengusulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi tunjangan pengamanan persandian dan tunjangan jabatan fungsional pengelola sandi.

Pasal 8

Perencanaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disusun dengan ketentuan :

- a. memperhatikan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan sesuai dengan hasil analisis beban kerja serta formasi jabatan.
- b. mengusulkan kebutuhan sumber daya manusia kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 9

Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan melalui :

- a. pendidikan dan pelatihan fungsional pengelola sandi;
- b. pendidikan dan pelatihan teknis sandi; dan/atau
- c. bimbingan teknis atau seminar atau asistensi atau lokakarya terkait dengan persandian dan teknologi informasi serta bidang ilmu lain yang dibutuhkan.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :
 - a. alat pendukung utama persandian; dan
 - b. tempat kegiatan sandi.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan sarana dan prasarana mengacu kepada peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara.

BAB IV PENGAMANAN SISTEM ELEKTRONIK DAN PENGAMANAN SISTEM NONELEKTRONIK

Pasal 11

Pengamanan sistem elektronik dan pengamanan sistem nonelektronik dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengamanan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi :

- a. penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan nirsangkal terhadap data dan informasi;

- b. penjaminan ketersediaan infrastruktur yang terdiri atas pusat data, jaringan intra pemerintah, dan sistem penghubung layanan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik; dan
- c. penjaminan keutuhan, ketersediaan, dan keaslian aplikasi.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan Pengamanan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perangkat Daerah melakukan :
 - a. identifikasi;
 - b. deteksi;
 - c. proteksi; dan
 - d. penanggulangan dan pemulihan.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui kegiatan analisis kerawanan dan risiko terhadap Sistem Elektronik.
- (3) Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan analisis untuk menentukan adanya ancaman atau kejadian insiden pada Sistem Elektronik.
- (4) Proteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan kegiatan mitigasi risiko dan penerapan perlindungan terhadap Sistem Elektronik untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
- (5) Penanggulangan dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan kegiatan penanganan yang tepat dan perbaikan terhadap adanya insiden pada Sistem Elektronik agar penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik berfungsi kembali dengan baik.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan Pengamanan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Pemerintah Daerah wajib menggunakan Sertifikat Elektronik pada setiap layanan publik dan layanan pemerintahan berbasis elektronik.
- (2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BSSN dan/atau lembaga penyelenggara Sertifikasi Elektronik dalam negeri yang telah diakui.
- (3) Untuk mendapatkan Sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam mendukung penyelenggaraan layanan pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pusat operasi Pengamanan Informasi sesuai standar yang ditetapkan oleh BSSN.
- (2) Pusat operasi Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pengamanan Sistem Elektronik dengan melakukan proses pengawasan, penanggulangan, dan pemulihan atas insiden keamanan Sistem Elektronik dengan memperhatikan aspek personel, proses pelaksanaan, dan ketersediaan teknologi.

Pasal 16

- (1) Pengamanan informasi nonelektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan pada tahapan pemrosesan, pengiriman, penyimpanan, dan pemusnahan informasi nonelektronik.
- (2) Pengamanan Informasi nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah dapat melaksanakan audit Keamanan Informasi di lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Audit Keamanan Informasi meliputi audit keamanan Sistem Elektronik dan audit pelaksanaan sistem manajemen.
- (3) Audit Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI

Pasal 18

- (1) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan jaring komunikasi sandi internal Pemerintah Daerah.
- (3) Jaring komunikasi sandi internal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. jaring komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
 - b. jaring komunikasi sandi internal Perangkat Daerah; dan
 - c. jaring komunikasi sandi pimpinan Daerah.
- (4) Jaring komunikasi sandi antar perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, menghubungkan seluruh Perangkat Daerah.
- (5) Jaring komunikasi sandi internal Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, menghubungkan antar Pengguna Layanan di lingkup internal Perangkat Daerah.
- (6) Jaring komunikasi sandi pimpinan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menghubungkan antara Bupati, wakil Bupati, dan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 19

- (1) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. identifikasi pola hubungan komunikasi sandi; dan
 - b. analisis pola hubungan komunikasi sandi.
- (2) Identifikasi pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap :
 - a. pola hubungan komunikasi pimpinan dan pejabat struktural internal Pemerintah Daerah;

- b. alur informasi yang dikomunikasikan antar perangkat daerah dan internal perangkat daerah;
 - c. teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. infrastruktur komunikasi; dan
 - e. kompetensi personel.
- (3) Analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap hasil identifikasi pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat :
- a. pengguna Layanan yang akan terhubung dalam jaring komunikasi sandi;
 - b. topologi atau bentuk atau model keterhubungan jaring komunikasi sandi antar Pengguna Layanan;
 - c. perangkat keamanan teknologi Informasi dan komunikasi, dan infrastruktur komunikasi, serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan; dan
 - d. tugas dan tanggung jawab pengelola dan Pengguna Layanan.
- (5) Hasil analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah oleh Bupati dalam bentuk keputusan.
- (6) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan ditembuskan kepada Kepala BSSN.

BAB VI PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DUKUNGAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Pasal 20

Kegiatan operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi di Daerah dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi sandi.

Pasal 21

Kegiatan operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi :

- a. *jamming*;
- b. kontra penginderaan;
- c. penilaian keamanan sistem informasi; dan/atau
- d. penyelenggaraan SOC.

Pasal 22

- (1) Kegiatan *jamming* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan untuk mencegah terungkapnya Informasi Publik yang dikecualikan kepada pihak yang tidak berhak selama berlangsungnya rapat terbatas Perangkat Daerah.
- (2) Kegiatan *jamming* dapat dilakukan berdasarkan hasil identifikasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi untuk timbulnya ancaman dan gangguan terhadap penyalahgunaan sinyal.

- (3) Pelaksanaan kegiatan *jamming* untuk pengamanan informasi di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kegiatan kontra penginderaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b bertujuan untuk mencegah adanya pengawasan dari pihak yang tidak berhak terhadap Informasi Publik yang dikecualikan yang disampaikan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Kegiatan kontra penginderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ruangan-ruangan yang digunakan oleh Perangkat Daerah untuk penyampaian Informasi Publik yang dikecualikan.
- (3) Ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa ruang kerja, ruang rapat, dan/atau rumah dinas/jabatan.

Pasal 24

Temuan hasil kegiatan kontra penginderaan berupa barang yang diduga menjadi peralatan penginderaan (*surveillance*) dapat dikonsultasikan ke BSSN.

Pasal 25

Kegiatan kontra penginderaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan sesuai kebutuhan.

Pasal 26

Pelaksanaan kegiatan kontra penginderaan untuk pengamanan informasi di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Kegiatan penilaian keamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dilakukan untuk mengukur tingkat kerawanan dan keamanan informasi di Daerah.
- (2) Kegiatan penilaian keamanan sistem informasi dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap ada atau tidaknya celah kerawanan pada sistem informasi di Daerah.

Pasal 28

- (1) Daerah melakukan kegiatan penilaian keamanan sistem informasi secara mandiri.
- (2) Dalam hal Daerah tidak dapat melakukan kegiatan penilaian keamanan sistem informasi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah mengajukan permohonan penilaian keamanan sistem informasi kepada BSSN.
- (3) Pelaksanaan kegiatan penilaian Keamanan Sistem Informasi di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) SOC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, adalah kegiatan pengamanan informasi dengan melakukan proses pengawasan, perlindungan, dan penanggulangan insiden keamanan informasi dengan

memperhatikan aspek personil, proses pelaksanaan, dan ketersediaan teknologi.

- (2) Penyelenggaraan SOC bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi ancaman keamanan informasi dengan berkolaborasi bersama NOC Pemerintah Daerah yang telah terbangun infrastrukturnya

Pasal 30

Infrastruktur SOC Daerah dapat terpusat dan terhubung dengan BSSN.

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan SOC di Daerah dilakukan secara mandiri dengan tetap berkerjasama dengan BSSN.
- (2) Penyelenggaraan SOC di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABVII PENGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 32

Penggunaan Sertifikat Elektronik di Daerah di laksanakan atas dasar kebutuhan pengamanan terhadap informasi dan sistem elektronik serta pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Penggunaan Sertifikat Elektronik di Daerah di laksanakan untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- (2) Penggunaan Sertifikat Elektronik di Daerah bertujuan :
 - a. meningkatkan kapasitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik;
 - b. meningkatkan keamanan informasi dan sistem elektronik
 - c. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap implementasi sistem elektronik; dan
 - d. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

BAB VIII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan terhadap penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 35

Pembiayaan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang persandian, dinas dapat melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi ke BSSN, Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah terkait maupun antar Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

3 Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 31 Januari 2022

4 BUPATI KARIMUN, 5

6
AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,

MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2022 NOMOR 21